

PEDOMAN dan TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

KETENTUAN UMUM

Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk anggota komite Pemantau Risiko PT. Bank Maspion Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut Bank, disusun berdasarkan pertimbangan Komisaris, serta secara umum memperhatikan Peraturan Bank Indonesia, khususnya materi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan No. 8/14/PBI 2007, serta Surat Edaran No. 9/12/DPNP tahun 2007 mengenai Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua Komite
2. Susunan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen, menjabat sebagai Ketua Komite
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan
 - c. Seorang Pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko
3. Sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

TEMPAT dan WAKTU

1. Domisili Kantor Pusat PT. Bank Maspion Indonesia merupakan lokasi dan tempat kerja Komite Pemantau Risiko
2. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, maka setiap tempat kegiatan/kantor Bank selain Kantor Pusat dapat menjadi pilihan lokasi kerja/tempat rapat resmi yang tidak bersifat tetap.
3. Waktu kerja dari Komite Pemantau Risiko dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja kantor atau sesuai arahan Komisaris dengan mempertimbangkan saran dan/atau masukan Direksi
4. Setiap anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik

ETIKA dan KEPATUTAN

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko terikat dengan masa bakti yang ditentukan oleh Dewan Komisaris
2. Bila anggota Komite Pemantau Risiko melakukan pelanggaran atau tindakan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelangsungan Bank, maka rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara jabatan anggota Komite Pemantau Risiko atau memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Komite Pemantau Risiko
3. Apabila anggota Komite Pemantau Risiko atas inisiatif sendiri akan mengundurkan diri dari jabatannya, maka wajib memberitahukan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
4. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang mengangkat orang lain dari pihak luar untuk melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya
5. Pelimpahan tugas dan/atau wewenang kepada pihak luar pada ayat (4) Pasal ini hanya diperkenankan dengan ijin dari Dewan Komisaris dan/atau Ketentuan dari Pihak Otoritas Perbankan
6. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko terikat pada komitmen untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau keterangan Bank dan/atau berkaitan dengan Bank dan/atau nasabah Bank

TUGAS, WEWENANG dan TANGGUNG JAWAB

1. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
2. Komite Pemantau Risiko wajib mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko wajib memantau dan mengevaluasi laporan dari pelaksanaan kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Pemantau Risiko wajib melakukan review dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas Laporan Profil Risiko, yang sedikitnya meliputi:
 - a. Profil Risiko, termasuk Ringkasan Matriks Risiko
 - b. Tingkat dan Tren Risiko
 - c. Pelaksanaan penilaian risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - d. Tindak lanjut hasil penilaian
5. Melaksanakan tugas-tugas dalam satuan tugas khusus terkait dengan manajemen risiko, bilamana ditentukan dan/atau ditetapkan oleh hasil rapat Dewan Komisaris

6. Pembagian tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak ditentukan secara khusus, tetapi akan ditetapkan oleh rapat Komite Pemantau Risiko dari waktu ke waktu dan dilaporkan ke Dewan Komisaris
7. Komite Pemantau Risiko wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal mengetahui terjadinya pelanggaran atas peraturan dibidang perbankan, peraturan internal bank, atau pelanggaran dalam pelaksanaan operasional Bank yang dapat merugikan atau membahayakan kelangsungan Bank.
8. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Bank dan/atau pengambilan keputusan dibidang operasional Bank
9. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dan/atau menimbulkan benturan kepentingan, atau dapat merugikan dan/atau membahayakan Bank

RAPAT KOMITE

1. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh mayoritas anggota Komite.
2. Rapat juga dapat diadakan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris
3. Semua biaya sehubungan dengan keperluan rapat yang diselenggarakan dan/atau yang dihadiri oleh Komite Pemantau Risiko menjadi beban Bank
4. Undangan atau panggilan Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Ketua Komite, namun dalam hal tertentu undangan atau panggilan tersebut dapat dilakukan oleh Komisaris.
5. Undangan atau panggilan Rapat Komite Pemantau Risiko disampaikan kepada setiap anggota (atau dalam hal tertentu kepada peserta rapat lainnya) secara langsung atau melalui faksimili, e-mail atau surat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
6. Undangan atau panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
7. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite
8. Dalam hal Ketua Komite tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang ditunjuk sesuai kesepakatan
9. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari anggota Komite Pemantau Risiko termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
10. Rapat Komite Pemantau Risiko wajib dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun

11. Kehadiran peserta rapat dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko wajib dibuatkan Daftar Hadir dan dilampirkan dalam risalah rapat tersebut
12. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan anggota Komite Pemantau Risiko, walaupun tanpa undangan
13. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko memiliki 1 (satu) hak suara
14. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko memiliki hak bicara dan mengutarakan pendapat dalam setiap rapat
15. Pengambilan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko berdasarkan atas asas musyawarah mufakat
16. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
17. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam Komite Pemantau Risiko, perbedaan tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat secara jelas berikut alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut
18. Segala keputusan Komite Pemantau Risiko, baik yang diputus secara musyawarah mufakat atau suara terbanyak, bersifat mengikat seluruh anggota Komite Pemantau Risiko
19. Setiap rapat yang diselenggarakan oleh Komite Pemantau Risiko wajib dibuat risalah rapat.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal risalah rapat.
21. Komite Pemantau Risiko wajib memberikan laporan atas hasil pemeriksaan/evaluasi serta risalah rapat kepada Dewan Komisaris
22. Komite Pemantau Risiko wajib menyimpan secara rahasia seluruh dokumen asli atau copy-nya, kertas kerja dan/atau laporan dan risalah rapat secara rapi, dan ditempatkan pada Kantor Pusat Bank.
23. Atas permintaan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat menghadiri Rapat Pemegang Saham dalam rangka penjelasan dan/atau pemaparan hasil kerja Direksi
24. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat menghadiri undangan Direksi dalam rangka penjelasan dan/atau pemaparan hasil kerja Direksi
25. Dalam hal terjadi rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka risalah rapat dibuat oleh Komite Pemantau Risiko serta diberikan 1 (satu) copy-nya kepada Dewan Komisaris
26. Dalam hal terjadi rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka risalah rapat dibuat oleh Direksi serta dibuatkan 1 (satu) copy-nya untuk Dewan Komisaris

REMUNERASI DAN TUNJANGAN

1. Ketua dan semua anggota Komite Pemantau Risiko menerima remunerasi dan tunjangan atau fasilitas lainnya dari Bank, yang nominalnya bisa berbeda satu dengan lainnya
2. Besarnya remunerasi dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris
3. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang menerima imbalan, hadiah, sumbangan dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun atau karena alasan apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan fungsinya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko baik langsung maupun tidak langsung
4. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank

PERJALANAN DINAS

1. Anggota Komite Pemantau Risiko dapat melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau daerah lain diluar tempat kedudukan Bank, bilamana ditugaskan oleh Dewan Komisaris
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya semata-mata untuk kepentingan Bank.
3. Semua biaya perjalanan dinas sesuai ayat (1) di atas menjadi beban Bank.

PEMAHAMAN dan PENGUBAHAN TATA TERTIB

1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib mengetahui dan memahami semua aturan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko
2. Perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko hanya dapat dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris
3. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, wajib disusun dalam bentuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja baru dan dengan demikian Pedoman dan Tata Tertib Kerja lama tidak berlaku
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja berlaku sejak tanggal ditetapkan

SANKSI-SANKSI

1. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh anggota Komite terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan dilakukan teguran oleh Ketua Komite, serta menyampaikan teguran tertulis tersebut secara lisan atau tertulis dalam kesempatan pertama Rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Ketua Komite terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan dilakukan teguran oleh Dewan Komisaris, serta menyampaikan teguran tertulis tersebut secara lisan atau tertulis dalam kesempatan pertama Rapat Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran berat dan/atau berulang atas kasus yang sama dan/atau beberapa kasus terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris akan menegur dan/atau menyampaikan laporan tertulis kepada Pemegang Saham

LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan ditentukan dengan kebijakan Rapat Dewan Komisaris, hingga dibuatnya perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja baru
2. Penerbitan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko memerlukan tandatangan persetujuan dari Dewan Komisaris